



Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800/ 4133 /412.40/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NASY'ATUL ULUM
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " NURUL UMMAH 017 "
Tahun Berdiri : 2006
No. SK Izin Pendirian : 421.9/49.PAUD/412.42/2006
Nomor Surat : 11/KB.NU/I/2016
Tanggal Surat : 15 JANUARI 2016
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Pendirian satuan PAUD.
b. Bawa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " NURUL UMMAH 017 "
Alamat : DS. BALENREJO KEC. BALEN
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola Lembaga : UMMU, S.Pd.,MH
Organisasi Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NASY'ATUL ULUM
- Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibutulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 20 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



Dra. RANAFI, MM
Rehabita Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014